



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN
KECAMATAN HASIL KONSOLIDASI ATAU MERGER MENJADI PERSEROAN
TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Pandeglang, Daerah Kabupaten Lebak, dan Daerah Kabupaten Serang, telah dibentuk dan dilakukan konsolidasi atau merger berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan hasil konsolidasi atau merger sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, harus dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN HASIL KONSOLIDASI ATAU MERGER MENJADI PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Bekasi, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Pandeglang, Daerah Kabupaten Lebak, dan Daerah Kabupaten Serang.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Perseroan adalah PT. LKM Bogor, PT. LKM Sukabumi, PT. LKM Akhlakul Karimah, PT. LKM Kuningan, PT. LKM Karawang, PT. LKM Bekasi, PT. LKM Mekar Asih Purwakarta, PT. LKM Ciamis, PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya, PT. LKM Garut, PT. LKM Sumedang, PT. LKM Pandeglang Berkah, PT. LKM Lebak, dan PT. LKM Serang.
10. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
12. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
15. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemegang Saham.
16. Laba Bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak.
17. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
18. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
19. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
20. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
21. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
22. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Kuningan, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Purwakarta, Daerah Kabupaten Ciamis, Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Sumedang, Daerah Kabupaten Pandeglang, Daerah Kabupaten Lebak, dan Daerah Kabupaten Serang adalah untuk mengembangkan kelembagaan keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. memperluas wilayah dan produk usaha Perseroan;
- b. meningkatkan daya saing Perseroan;
- c. meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan;
- d. meningkatkan dayaguna investasi Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. mengoptimalkan kontribusi Perseroan terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. menggerakkan perekonomian Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Hasil Konsolidasi atau Merger

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) hasil konsolidasi atau merger, meliputi:
 - a. PD.PK Bogor;
 - b. PD.PK Sukabumi;
 - c. PD.PK Cianjur;
 - d. PD.PK Kuningan;
 - e. PD.PK Karawang;
 - f. PD.PK Purwakarta;
 - g. PD.PK Ciamis;
 - h. PD.PK Tasikmalaya;
 - i. PD.PK Garut;
 - j. PD.PK Sumedang;

- k. PD.PK Serang;
 - l. PD.PK Pandeglang; dan
 - m. PD.PK Lebak.
- (2) PD.PK di Daerah Kabupaten Bogor yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. PD.PK Jonggol;
 - b. PD.PK Rumpin;
 - c. PD.PK Nanggung;
 - d. PD.PK Cisarua;
 - e. PD.PK Jasinga;
 - f. PD.PK Gunung Sindur;
 - g. PD.PK Cimanggis;
 - h. PD.PK Cariu;
 - i. PD.PK Caringin;
 - j. PD.PK Cigudeg;
 - k. PD.PK Gunung Putri;
 - l. PD.PK Cibungbulang; dan
 - m. PD.PK Parung.
- (3) PD.PK di Daerah Kabupaten Sukabumi yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. PD.PK Cidolog; dan
 - b. PD.PK Sagaranten.
- (4) PD.PK di Daerah Kabupaten Cianjur yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Cianjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. PD.PK Cianjur;
 - b. PD.PK Mande;
 - c. PD.PK Cibinong;
 - d. PD.PK Cugenang;
 - e. PD.PK Pagelaran;
 - f. PD.PK Karang Tengah; dan
 - g. PD.PK Campaka.
- (5) PD.PK di Daerah Kabupaten Kuningan yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. PD.PK Selajambe; dan
 - b. PD.PK Kramatmulya.
- (6) PD.PK di Daerah Kabupaten Karawang yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Karawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. PD.PK Karawang;
 - b. PD.PK Majalaya;
 - c. PD.PK Tirtajaya;

- d. PD.PK Cemarajaya;
 - e. PD.PK Pakisjaya;
 - f. PD.PK Tirtamulya;
 - g. PD.PK Ciampel;
 - h. PD.PK Jayakarta; dan
 - i. PD.PK Kutawaluya.
- (7) PD.PK di Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah PD.PK Jatiluhur.
- (8) PD.PK di Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah PD.PK Cidolog.
- (9) PD.PK di Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, adalah PD.PK Pancatengah.
- (10) PD.PK di Daerah Kabupaten Garut yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. PD.PK Cisompet;
 - b. PD.PK Cikelet; dan
 - c. PD.PK Selaawi.
- (11) PD.PK di Daerah Kabupaten Sumedang yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. PD.PK Ujungjaya; dan
 - b. PD.PK Paseh.
- (12) PD.PK di Daerah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, adalah PD.PK Ciomas.
- (13) PD.PK di Daerah Kabupaten Pandeglang yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Pandeglang Berkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas:
- a. PD.PK Cimanuk;
 - b. PD.PK Cibaliung;
 - c. PD.PK Cigeulis;
 - d. PD.PK Pandeglang;
 - e. PD.PK Cadasari;
 - f. PD.PK Labuan; dan
 - g. PD.PK Bojong.
- (14) PD.PK di Daerah Kabupaten Lebak yang dilakukan konsolidasi atau merger ke dalam PD.PK Lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, terdiri atas:
- a. PD.PK Maja;
 - b. PD.PK Pangarangan;
 - c. PD.PK Rangkasbitung;
 - d. PD.PK Banjarsari;
 - e. PD.PK Bayah;
 - f. PD.PK Muncang;
 - g. PD.PK Leuwidamar;

- h. PD.PK Cimarga; dan
- i. PD.PK Gunung Kencana.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diubah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.
- (2) Proses perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemegang Saham Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

NAMA DAN LOGO PERSEROAN

Pasal 6

- (1) Nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. PD.PK Bogor menjadi PT. LKM Bogor;
 - b. PD.PK Sukabumi menjadi PT. LKM Sukabumi;
 - c. PD.PK Cianjur menjadi PT. LKM Akhlakul Karimah;
 - d. PD.PK Kuningan menjadi PT. LKM Kuningan;
 - e. PD.PK Karawang menjadi PT. LKM Karawang;
 - f. PD.PK Purwakarta menjadi PT. LKM Mekar Asih Purwakarta;
 - g. PD.PK Ciamis menjadi PT. LKM Ciamis;
 - h. PD.PK Tasikmalaya menjadi PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya;
 - i. PD.PK Garut menjadi PT. LKM Garut;
 - j. PD.PK Sumedang menjadi PT. LKM Sumedang;
 - k. PD.PK Serang menjadi PT. LKM Serang;
 - l. PD.PK Pandeglang menjadi PT. LKM Pandeglang Berkah; dan
 - m. PD.PK Lebak menjadi PT. LKM Lebak.
- (2) Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka nama Perseroan dapat diubah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan nama Perseroan ditetapkan oleh RUPS masing-masing Perseroan.

Pasal 7

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan (*called name*) dan logo, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan (*called name*) dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
- (3) Nama panggilan (*called name*) dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Tempat dan kedudukan atau kantor pusat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), adalah:
 - a. PT. LKM Bogor, berdomisili di Daerah Kabupaten Bogor;
 - b. PT. LKM Sukabumi, berdomisili di Daerah Kabupaten Sukabumi;
 - c. PT. LKM Akhlakul Karimah, berdomisili di Daerah Kabupaten Cianjur;
 - d. PT. LKM Kuningan, , berdomisili di Daerah Kabupaten Kuningan;
 - e. PT. LKM Karawang, berdomisili di Daerah Kabupaten Karawang;
 - f. PT. LKM Mekar Asih Purwakarta, berdomisili di Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - g. PT. LKM Ciamis, berdomisili di Daerah Kabupaten Ciamis;
 - h. PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya, berdomisili di Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - i. PT. LKM Garut, berdomisili di Daerah Kabupaten Garut;
 - j. PT. LKM Sumedang, berdomisili di Daerah Kabupaten Sumedang;
 - k. PT. LKM Serang, berdomisili di Daerah Kabupaten Serang;
 - l. PT. LKM Pandeglang Berkah, berdomisili di Daerah Kabupaten Pandeglang; dan
 - m. PT. LKM Lebak, berdomisili di Daerah Kabupaten Lebak.
- (2) Kantor Cabang dan Kantor Kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah Provinsi Jawa Barat serta Daerah Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Daerah Kabupaten Lebak.

BAB V
PENGALIHAN ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas, maka seluruh aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah beralih kepada Perseroan.
- (2) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

NERACA

Bagian Kesatu

Neraca Penutup

Pasal 10

- (1) Direksi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan menyusun Neraca Penutup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.

Bagian Kedua

Neraca Pembuka

Pasal 11

- (1) Pendiri Perseroan menyiapkan Neraca Pembuka pada saat pendirian Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca Pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan, saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris serta menjadi lampiran atau bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pendirian Perseroan.

BAB VII

KEGIATAN USAHA

Pasal 12

- (1) Bidang kegiatan usaha Perseroan, meliputi:
 - a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito;
 - b. pemberian pinjaman dan/atau pembiayaan dengan memprioritaskan petani, nelayan, dan pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah terkait;

- c. usaha jasa keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat bekerjasama dengan Bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
 - (3) Perseroan dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Direksi Perseroan dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
 - (5) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), selanjutnya Direksi Perseroan memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Perseroan mendirikan anak perusahaan dan/atau investasi langsung pada badan usaha di bidang keuangan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari RUPS dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERMODALAN DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 13

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Modal dasar PT. LKM Bogor sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah);
- b. Modal dasar PT. LKM Sukabumi sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- c. Modal dasar PT. LKM Akhlakul Karimah sebesar Rp 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
- d. Modal dasar PT. LKM Kuningan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- e. Modal dasar PT. LKM Karawang sebesar Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
- f. Modal dasar PT. LKM Mekar Asih Purwakarta sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- g. Modal dasar PT. LKM Ciamis sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- h. Modal dasar PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- i. Modal dasar PT. LKM Garut sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- j. Modal dasar PT. LKM Sumedang sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- k. Modal dasar PT. LKM Serang sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- l. Modal dasar PT. LKM Pandeglang Berkah sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- m. Modal dasar PT. LKM Lebak sebesar Rp 18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

Bagian Kedua
Komposisi Saham

Pasal 14

- (1) Pemegang Saham Perseroan, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Banten; dan/atau
 - e. perorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Milik Desa, atau Koperasi.
- (2) Komposisi saham pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. PT. LKM Bogor, terdiri atas:
 - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
 - 3) kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PT. LKM Sukabumi, terdiri atas:
 - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
 - 3) kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. PT. LKM Akhlakul Karimah, terdiri atas:
 - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, paling tinggi 40% (empat puluh persen);
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - 3) kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. PT. LKM Kuningan, terdiri atas:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, paling tinggi 40% (empat puluh persen);
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
- 3) kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. PT. LKM Karawang, terdiri atas:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 40% (empat puluh persen);
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
- 3) kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. PT. LKM Mekar Asih Purwakarta, terdiri atas:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 40% (empat puluh persen);
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
- 3) kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. PT. LKM Ciamis, terdiri atas:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 40% (empat puluh persen);
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
- 3) kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya, terdiri atas:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 40% (empat puluh persen);
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
- 3) kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. PT. LKM Garut, terdiri atas:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 40% (empat puluh persen);
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Garut paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
- 3) kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. PT. LKM Sumedang, terdiri atas:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 40% (dua puluh persen);
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - 3) kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. PT. LKM Serang, terdiri atas:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 15 % (lima belas persen);
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi Banten paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang paling rendah 60% (enam puluh persen); dan
 - 4) kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. PT. LKM Pandeglang Berkah, terdiri atas:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 20 % (dua puluh persen);
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, sebesar 60% (enam puluh persen).
- m. PT. LKM Lebak, terdiri atas:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - 4) kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Perubahan Kepemilikan atau Perubahan komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penambahan modal disetor para Pemegang Saham yang tidak mengakibatkan perubahan komposisi saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan melalui RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Modal Disetor

Pasal 17

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, atau masing-masing sebesar:
 - a. PT. LKM Bogor sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. PT. LKM Sukabumi sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. PT. LKM Akhlakul Karimah sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - d. PT. LKM Kuningan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. PT. LKM Karawang sebesar Rp 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. PT. LKM Mekar Asih Purwakarta sebesar Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - g. PT. LKM Ciamis sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - i. PT. LKM Garut sebesar Rp 3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - j. PT. LKM Sumedang sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - k. PT. LKM Serang sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - l. PT. LKM Pandeglang Berkah sebesar Rp 3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - m. PT. LKM Lebak sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat pendirian Perseroan, adalah:

a. PT. LKM Bogor, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

b. PT. LKM Sukabumi, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

c. PT. LKM Akhlakul Karimah, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah); dan
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).

d. PT. LKM Kuningan, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

e. PT. LKM Karawang, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau Rp 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah); dan
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah).

f. PT. LKM Mekar Asih Purwakarta, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

g. PT. LKM Ciamis, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan

- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- h. PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- i. PT. LKM Garut, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- j. PT. LKM Sumedang, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- k. PT. LKM Serang, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh lima juta rupiah);
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi Banten, sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- l. PT. LKM Pandeglang Berkah , meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi Banten, sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- m. PT. LKM Lebak, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

- 2) Pemerintah Daerah Provinsi Banten, sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); dan
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).

Bagian Keempat

Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 18

- (1) Kewajiban para pemegang saham pada Pemenuhan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah:
 - a. PT. LKM Bogor, meliputi:
 - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
 - b. PT. LKM Sukabumi, meliputi:
 - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - c. PT. LKM Akhlakul Karimah, meliputi:
 - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah); dan
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 9.600.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus juta rupiah).
 - d. PT. LKM Kuningan, meliputi:
 - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - e. PT. LKM Karawang, meliputi:
 - 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah); dan

- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah).
- f. PT. LKM Mekar Asih Purwakarta, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- g. PT. LKM Ciamis, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah); dan
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- h. PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
- i. PT. LKM Garut, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- j. PT. LKM Sumedang, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- k. PT. LKM Serang, meliputi:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi Banten, sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

l. PT. LKM Pandeglang Berkah, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi Banten, sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

m. PT. LKM Lebak, meliputi:

- 1) Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp 3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi Banten, sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp 3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, sebesar 60% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Pemenuhan modal dasar Perseroan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyertaan modal Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perubahan Modal Dasar

Pasal 19

- (1) Perubahan modal dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diselenggarakan Pra-RUPS guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD, sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah Provinsi untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

BAB IX

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organ Perseroan

Pasal 20

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua

R U P S

Pasal 21

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Bagian Keempat

Dewan Komisaris

Pasal 23

- (1) Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan serta usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang anggota Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB X

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 25

- (1) Penyertaan modal Daerah Provinsi pada Perseroan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan Daerah Provinsi yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Daerah Provinsi pada Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 26

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perseroan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. responsibilitas;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha Perseroan.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 27

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB XIV

PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 28

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi terlebih dahulu menyelenggarakan Pra-RUPS, guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD sebagai dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah Provinsi untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 29

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS, penetapan Pengadilan, atau penetapan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Gubernur, Gubernur Banten, dan Bupati.
- (2) Gubernur, Gubernur Banten, dan Bupati melakukan penilaian terhadap laporan keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur, Gubernur Banten, dan Bupati dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XVII

DIVESTASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan divestasi pada Perseroan melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pendirian Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD. PK masih menjalankan kegiatan perusahaan.

Pasal 33

Kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi pada perseroan paling lama 5 (lima) tahun sejak izin operasional Otoritas Jasa Keuangan pada PT. LKM kecuali perseroan dapat bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 186 SERI E
(NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 97/2015)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN
KECAMATAN HASIL KONSOLIDASI ATAU MERGER MENJADI PERSEROAN
TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

I. UMUM

Perubahan bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006, yang mengatur tentang konsolidasi atau merger. Dalam perkembangannya sampai dengan saat ini telah dilaksanakan proses penggabungan usaha dan telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat, yaitu:

1. PD. PK Garut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.164-Admrek/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang tentang Penggabungan usaha/Konsolidasi PD. PK Selaawi, Cisompet dan Cikelet Kabupaten garut menjadi PD.PK Garut;
2. PD. PK Bogor berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.682-Admrek/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang tentang Penggabungan usaha/Konsolidasi PD. PK di Kabupaten Bogor menjadi PD. PK Bogor;
3. PD. PK Cianjur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.874-Admrek/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang tentang Penggabungan usaha/Konsolidasi PD. PK di Kabupaten Cianjur menjadi PD. PK Cianjur;
4. PD. PK Sukabumi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.875-Admrek/2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang tentang Penggabungan usaha/Konsolidasi PD. PK di Kabupaten Sukabumi menjadi PD. PK Sukabumi;
5. PD. PK Kuningan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 580/Kep.27-Invest&BUMD/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Konsolidasi 2 (Dua) PD. PK di Daerah Kabupaten Kuningan menjadi PD. PK Kuningan;
6. PD. PK Sumedang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 580/Kep.26-Invest&BUMD/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Konsolidasi 2 (dua) PD. PK di Daerah Kabupaten Sumedang menjadi PD. PK Sumedang; dan
7. PD. PK Kabupaten Karawang berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/Kep.1509-Admrek/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Konsolidasi PD. PK di Kabupaten Karawang menjadi PD. PK Kabupaten Karawang.

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (PT. LKM) sebagaimana tersebut di atas, dilakukan agar lembaga mempunyai kepastian hukum dan dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat pedesaan, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah Provinsi Jawa Barat dapat terwujud lebih baik, dan prinsip-prinsip *good corporate governance* dapat diterapkan secara efektif, yang merupakan tuntutan dunia usaha modern dalam pencatatan bisnis.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam upaya pencapaian tujuan dan target Perseroan, perlu ditetapkan modal dasar Perseroan, kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar, modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para Pemegang Saham pada saat pendirian Perseroan serta berbagai perangkat hukum berkaitan dengan operasionalisasi Perseroan pasca perubahan bentuk hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang menjadi Perseroan Terbatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pada prinsipnya penyaluran kredit/pembiayaan dapat diberikan kepada semua pihak, semua sektor dan untuk semua jenis pemanfaatannya selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan portofolio resiko bisnis serta penerapan *good corporate governance*, dengan tidak dibatasi hanya untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah terkait. Pencantuman Pengaturan prioritas penyaluran pinjaman dan/atau kredit tersebut, merupakan komitmen awal atas arah pengembangan PT. LKM yang akan dilanjutkan melalui pendukung program, kegiatan dan anggaran pemerintah daerah dalam kerangka *public service obligations*. Pengaturan prioritas penyaluran pinjaman dan/atau kredit dimuat dalam Akte Pendirian Perseroan dan rencana bisnis perseroan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan usaha keuangan lainnya yaitu penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka, dan/atau tabungan pada PT LKM atau Bank lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yaitu Perusahaan Daerah dan Koperasi yang bergerak dalam bidang keuangan mikro, perasuransian, penjaminan, pembiayaan dan modal ventura.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud "pendirian" yaitu pendirian kantor cabang dan kantor kas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Bogor sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp 19.820.907.750,00 (sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 28% (dua puluh delapan persen) atau sebesar Rp 5.509.449.250,00 (lima miliar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sebesar 72% (dua puluh dua persen) atau sebesar Rp 14.311.458.500,00 (empat belas miliar tiga ratus sebelas juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Huruf b

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Sukabumi sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp 2.065.000.000,00 (dua miliar enam puluh lima juta rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 44% (empat puluh empat persen) atau sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); dan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, sebesar 56% (lima puluh enam persen) atau sebesar Rp 1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah).

Huruf c

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Akhlakul Karimah di Daerah Kabupaten Cianjur sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp 12.310.511.845,00 (dua belas miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 26% (dua puluh enam persen) atau sebesar Rp 3.150.000.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah); dan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, sebesar 74% (tujuh puluh empat persen) atau sebesar Rp 9.160.511.845,00 (sembilan miliar seratus enam puluh juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Huruf d

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Kuningan sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp 1.833.921.950,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) atau sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); dan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp 933.921.950,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Huruf e

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Karawang sebesar Rp 5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau sebesar Rp 4.050.000.000,00 (empat miliar lima puluh juta rupiah); dan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, sebesar 55% (lima puluh lima persen) atau sebesar Rp 4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Huruf f

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Mekar Asih Purwakarta sebesar Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp 1.263.100.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah), terdiri atas :

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 36% (tiga puluh enam persen) atau sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, sebesar 64% (enam puluh empat persen) atau sebesar Rp 813.100.000,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah).

Huruf g

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Ciamis sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp 1.150.130.264,00 (satu miliar seratus lima puluh juta seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) atau sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, sebesar 61% (enam puluh persen) atau sebesar Rp 700.130.264,00 (tujuh ratus juta seratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Huruf h

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Pancatengah Tasikmalaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp. 1.025.500.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 44% (empat puluh empat persen) atau sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah); dan

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebesar 56% (lima puluh enam persen) atau sebesar Rp. 575.500.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Huruf i

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Garut sebesar Rp 3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp 7.870.325.209,00 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, sebesar 83% (delapan puluh tiga persen) atau sebesar Rp 6.520.325.209,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah).

Huruf j

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Sumedang sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp 1.461.000.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh satu juta rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 62% (enam puluh dua persen) atau sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); dan
2. Pemerintah Kabupaten Sumedang, sebesar 38% (tiga puluh delapan persen) atau sebesar Rp 561.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah).

Huruf k

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Serang sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp 1.833.921.950,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 8% (delapan persen) atau sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar 0% (nol persen) atau sebesar Rp. 0,-; dan
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) atau sebesar Rp 3.566.758.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Huruf l

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Pandeglang Berkah sebesar Rp 3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp 7.145.641.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp 2.167.129.000,00 (dua miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
2. Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp 1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah); dan
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, sebesar 55% (lima puluh lima persen) atau sebesar Rp 3.928.512.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Huruf m

Minimum modal disetor harus sudah ditempatkan para Pemegang Saham pada saat pendirian PT. LKM Lebak sebesar Rp 4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Adapun realisasi modal disetor yang sudah ditempatkan para Pemegang Saham sebesar Rp 5.489.889.459,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

1. Pemerintah Daerah Provinsi, sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) atau sebesar Rp 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
2. Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp 1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, sebesar 26% (dua puluh enam persen) atau sebesar Rp 1.439.889.459,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyertaan Modal Daerah” adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

“Prinsip transparansi”, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi, dan sistem.

Manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen risiko perseroan (*enterprise risk management*) yang memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan neraca laba/rugi tahunan serta mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

“Prinsip akuntabilitas”, merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara manajer, Pemegang Saham, dan Dewan Komisaris.

Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan serta merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 3

“Prinsip tanggungjawab”, merupakan tanggungjawab Perseroan sebagai bagian dari masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional, dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Angka 4

“Prinsip kemandirian”, merupakan pengelolaan Perseroan secara profesional terlepas dari kepentingan, pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan pengelolaan Perseroan yang sehat.

Prinsip ini diwujudkan dengan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing Pengurus, dan dalam pengambilan keputusan tidak terjadi benturan kepentingan antara Direksi dan Dewan Komisaris.

Angka 5

“Prinsip keadilan”, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan Perseroan yang melindungi kepentingan Pemegang Saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi Perseroan terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem remunerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (*equal job opportunity*).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pembubaran adalah pembubaran Perseroan sebagai akibat dicabutnya izin usaha oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penasihat Investasi” adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah Provinsi mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah Provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Jika transformasi PT. LKM menjadi Bank Perkreditan Rakyat diperkirakan tidak dapat dilakukan berdasarkan atas sesuatu hal, maka dapat dilakukan divestasi kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.